

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Minyak bumi memiliki peranan yang sangat penting bagi berkembang dan majunya perekonomian di suatu negara karena hasil pertambangan minyak bumi merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting. Sumber energi ini juga terbukti sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan politik masing-masing negara di dunia. Dengan demikian seringkali terjadi kelangkaan minyak bumi di tingkat global karena adanya pertikaian antar negara penghasil minyak bumi dunia sehingga distribusi menjadi terganggu. Sampai saat ini masih sangat sulit dicari substitusi minyak bumi dengan bentuk energi lain, seperti gas bumi, batubara dan nuklir. Minyak bumi sangat penting bagi semua negara termasuk negara-negara maju. Tanpa minyak mereka tidak akan mampu menjalankan industri.¹ Begitupun di Indonesia, minyak bumi menjadi salah satu sumber kekayaan yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Indonesia telah banyak melakukan pengeksporan minyak bumi ke berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Korea dan masih banyak negara lain. Sepanjang 2021, total ekspor minyak mentah ke sejumlah negara tercatat 6,016 juta metrik ton. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yakni 4,395 juta metrik ton.²

Di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara* dan Pasal 3 yang berbunyi *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*³ Dari kedua pasal di

¹ Syaiful Bakri. *Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu : 2013) hal. 54

² Kompas.com. *Daftar Teratas Tujuan Ekspor Minyak Mentah Indonesia, Malaysia Peringkat 2*. <https://internasional.kompas.com/read/2022/09/08/233100170/daftar-teratas-tujuan-ekspor-minyak-mentah-indonesia-malaysia> (Diakses pada 27 September 2022 Pukul 02:11 WIB)

³ Indonesia (a), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)

dalam UUD 1945 tersebut dapat kita ketahui bahwa minyak bumi termasuk ke dalam kekayaan alam yang sangat perlu dijaga ketersediaannya seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴ Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.⁵ Manfaat dengan adanya minyak bumi sangat dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat dijadikan dan digunakan menjadi bahan bakar, sumber gas air, industri petrokimia, sumber produksi polimer, bahan serat dan bahan poliuretan.⁶

Dalam rangka merealisasikan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945 tersebut maka dibuatlah Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi. Dengan adanya undang-undang ini membuktikan bahwa pemerintah peduli dengan adanya sumber daya alam yang harus terus dikelola dan didistribusikan dengan baik.

Dalam lingkup nasional, distribusi minyak bumi tidak lepas dari persoalan pengangkutan ke seluruh wilayah di Indonesia. Secara umum pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,

⁴ Indonesia (b) *Undang-undang tentang Minyak dan gas Bumi* , UU Nomor: 22 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4253, Penjelasan Umum

⁵ *Ibid.*, Menimbang huruf c

⁶ Yulianus Hartaya. *Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima*. (Penerbit Duta, 2019) hal.

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁷ Namun dalam penelitian ini penulis mendefinisikan pengangkutan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Minyak dan Gas sebagai kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.⁸

Kegiatan pengangkutan ini merupakan salah satu kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri.⁹ Izin usaha yang dimaksud adalah meliputi Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi disebutkan bahwa dalam hal perizinan pengangkutan minyak bumi ini, pengangkut harus memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diajukan melewati Direktorat Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Sama halnya dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang mewajibkan badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan Pengangkutan wajib memiliki izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Tetapi pada saat ini, tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa memiliki izin resmi pengangkutan dari Menteri. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan minyak bumi secara illegal dan tanpa izin usaha. Contohnya seperti pada kasus yang penulis akan teliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl, Andika Bin Beny

⁷ H.M.N. Purwosucipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*. (Jakarta: Djambatan, 2003) hal. 2

⁸ Indonesia (b), *Loc.cit.*, Pasal 1

⁹ Indonesia (c). *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi*, PP Nomor 36 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 124, TLN Nomor 4436, Pasal 2

Candra sebagai terdakwa telah melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha yang dilakukan bersama dengan rekannya yakni Ismail Marjuki Bin Emon. Terdakwa dan rekan mengangkut minyak bumi mentah sebanyak 4.000 Liter yang dibelinya dari pengeboran minyak illegal yang dijual dengan harga murah dengan uang hasil patungan. Dalam mengangkut minyak tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) mobil merek Daihatsu dan Suzuki Mega Carry yang masing-masingnya membawa 2 tedmon dan masing-masing tedmon berisi 1.000 Liter minyak. Dalam perjalanan pengangkutan minyak tersebut, terdakwa dan rekannya diberhentikan oleh petugas setempat untuk menunjukkan surat izinnya, tetapi terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan minyak bumi dari pihak yang berwenang untuk membeli serta menjual dan mengangkut bahan bakar minyak mentah tersebut. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam, Islam melarang umatnya untuk melakukan usaha yang tindakannya dapat merugikan orang lain seperti berbuat curang, menggunakan barang orang lain tanpa izin, juga memakan harta orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Tindakan-tindakan ini termasuk kedalam dosa besar yang dapat membuat tidak berkahnya usaha seseorang dan akan dibalas di akhirat kelak. Dalam hal ini melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa adanya surat izin yang resmi dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang curang. Tindakan ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan negara secara tidak langsung. Maka dari itu Allah menegur hamba-hambanya yang berlaku curang lewat Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ (المطففين/83: 1-6)

Artinya : “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar (Kiamat). (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?” (Al-Mutaffifin/83:1-6)¹⁰

Dari kutipan ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah tidak menyukai orang yang berbuat curang terutama curang dalam berniaga. Allah menyumpahi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam berniaga akan celaka didunia maupun di akhirat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa Andika Bin Beny Candra dalam Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 107/Pid.Sus/PN Srl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi atas pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan?
2. Bagaimana argumentasi hukum dari Majelis Hakim terhadap Pelanggaran Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl)?
3. Bagaimana tinjauan dari perspektif hukum islam terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl)?

¹⁰ Q.S Al-Mutaffifin/83:1-6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan sanksi atas pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan
- b. Untuk menganalisis argumentasi hukum dari Majelis hakim terhadap pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum islam mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran pengangkutan minyak bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl)

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penambahan wawasan pengetahuan dibidang hukum angkutan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis

Penulis sangat mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu orang banyak dan bisa meningkatkan kinerja pemikiran penulis terhadap hal baru yang bermunculan dalam bidang hukum yang ada dimasyarakat.

b) Bagi pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa menjadi sumber Informasi yang dapat membantu memberikan informasi serta wawasan baru terhadap pembaca dan diharapkan pembaca bisa mengambil sisi positif dalam penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.¹¹
2. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹²
3. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.¹³
4. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.¹⁴
5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁵

E. Metode Penelitian

Di setiap penelitian pasti tidak lepas dari penggunaan metode penelitian untuk menganalisis permasalahan yang akan dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ *Indonesia (c), Loc.cit.* Pasal 1 angka 12

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 1

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 10

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 20

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Menurut Terry Hutchinson penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur satu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian kasus dalam putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl dengan hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
- 4) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Nomor 29 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Nomor 52 tahun 2018
- 5) Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Pn Srl

¹⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 20.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa Putusan Mahkamah Agung, Buku, Ebook, Jurnal, dan informasi dari berbagai media massa yang dapat membantu pembuatan landasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, e-book dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara online. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dilakukan dengan memaparkan analisis dan penjelasan secara deskriptif berdasarkan data dan bahan hukum relevan yang ditemukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari Pengangkutan, Perizinan Usaha, Perizinan Usaha Pengangkutan, Pengangkutan Minyak Bumi, Sanksi Pengangkutan Tanpa Izin.

1. Bab III Pembahasan Ilmu

Dalam bab ini penulis akan menjawab dari pertanyaan dalam Rumusan Masalah dengan menguraikan jawabannya yaitu Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Argumentasi hukum Majelis Hakim terhadap Pelanggaran Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

2. Bab IV Pembahasan Agama Islam

Dalam Bab ini akan diuraikan terkait Pandangan Agama Islam terhadap Pelanggaran Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

3. Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang penulis lakukan. Dalam kesimpulan, penulis menyimpulkan permasalahan lalu diberikan jawaban yang telah dijabarkan di pembahasan ilmu. Dan penulis akan memberikan saran terhadap kelemahan-kelemahan yang penulis telah bahas